



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 688 /KPTS/ITDAPROV/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN
DI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

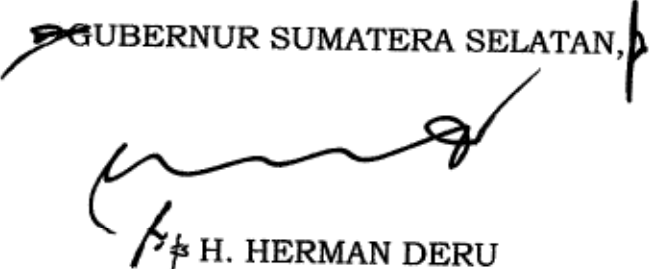
- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri No. 903.05/5999/SJ tanggal 2 November 2020 perihal Pembentukan Tim Asistensi Percepatan Penyerapan APBD, maka untuk mengoptimalkan Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dibentuk Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2020
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

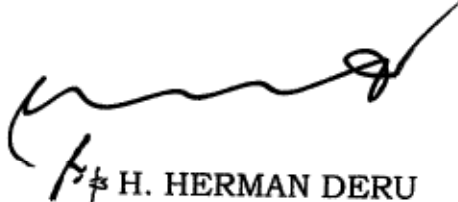
- d. memberikan layanan konsultasi dalam hal terdapat keraguan untuk merealisasikan anggaran di daerah; dan
- e. memberikan laporan secara periodik kepada Bupati dan ditembuskan kepada Gubernur dan/atau Menteri Dalam Negeri.

KETIGA : Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilakukan sesuai dengan pembagian wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 NOPEMBER 2020

 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.